



P U T U S A N
No. 151 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : KWEE LIANA KUMALA
Binti SURYADI

KUMALA ;

Tempat lahir : Jakarta ;
Umur /Tgl lahir : 56 tahun / 5 Mei
1955 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bungur Besar No.
18, Kelurahan/Keca-

matan

Kemayoran Kota, Jakarta Pusat ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Direksi PT. Bukit
Sentul ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Cibinong sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa KWEE LIANA KUMALA selaku Direksi PT.
Bukit Sentul yang bertanggungjawab urusan umum dan mengatur
keuangan PT. Bukit Sentul Tbk, pada hari Selasa tanggal 26
Februari 2002 atau setidaknya-tidak pada suatu waktu dalam
bulan Februari 2002, bertempat di PT. Bukit Sentul Desa
Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor
atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, pelaku usaha
dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA melihat pameran dan brosur iklan pemasaran tanah berikut bangunan Plaza Victoria Bukit Sentul yang dilakukan oleh PT. Bukit Sentul selaku pengembang atau penjual. Setelah melihat pameran dan brosur iklan pemasaran yang dilakukan oleh PT. Bukit Sentul tersebut, lalu saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA langsung memesan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² dan sebagai tanda jadi, saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA oleh PT. Bukit Sentul diwajibkan untuk membayar *booking fee*, lalu pada tanggal 19 Juni 2002 saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA langsung membayar *booking fee* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Lippo Bank dengan nomor rekening 569.30-075000-8 atas nama PT. Bukit Sentul. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2002, saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA melakukan pembayaran pelunasan atas 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² kepada PT. Bukit Sentul sebesar Rp. 285.140.688,- dengan perincian sebagai berikut :

- Harga tanah Rp. 92.227.424,-
- Harga bangunan Rp. 166.991.383,-
- PPN tanah Rp. 9.222.742,-
- PPN bangunan Rp. 16.699.138,-

Setelah 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² dibayar lunas, lalu saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 029/XVT/PPJBTB/BS/07/2002 yang dibuat oleh PT. Bukit Sentul, yang mana di dalam perjanjian tersebut PT. Bukit

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentul akan menyerahkan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² kepada saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA paling lambat bulan Juli 2003 dan apabila pada bulan Juli 2003 PT. Bukit Sentul tidak menyerahkan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² kepada saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA, maka PT. Bukit Sentul diwajibkan untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1 (satu) permil/hari dengan maksimum jumlah denda 5% (lima persen) dari sisa pekerjaan, namun Terdakwa selaku Direksi PT. Bukit Sentul yang bertanggungjawab urusan umum dan mengatur keuangan PT. Bukit Sentul tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² kepada saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA dan tidak pernah membayar denda keterlambatan kepada saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA, sedangkan uang yang telah dibayarkan oleh saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA untuk pelunasan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² tersebut, tidak digunakan untuk pembangunan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk biaya pembangunan infrastruktur di kawasan Bukit Sentul ;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 285.140.687,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU RI Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;

ATAU

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KWEE LIANA KUMALA selaku Direksi PT. Bukit Sentul yang bertanggungjawab urusan umum dan mengatur keuangan PT. Bukit Sentul Tbk, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2002, bertempat di PT. Bukit Sentul Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA melihat pameran dan brosur iklan pemasaran tanah berikut bangunan Plaza Victoria Bukit Sentul yang dilakukan oleh PT. Bukit Sentul selaku pengembang atau penjual. Setelah melihat pameran dan brosur iklan pemasaran yang dilakukan oleh PT. Bukit Sentul tersebut, lalu saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA langsung memesan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² dan sebagai tanda jadi, saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA oleh PT. Bukit Sentul diwajibkan untuk membayar *booking fee*, lalu pada tanggal 19 Juni 2002 saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA langsung membayar *booking fee* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Lippo Bank dengan Nomor Rekening 569.30- 075000- 8 atas nama PT. Bukit Sentul. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2002, saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA melakukan pembayaran pelunasan atas 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² kepada PT. Bukit Sentul sebesar Rp. 285.140.688,- dengan rincian sebagai berikut :

- Harga tanah Rp. 92.227.424,-
- Harga bangunan Rp.166.991.383,-

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN tanah Rp. 9.222.742,-
- PPN bangunan Rp. 16.699.138,-

Setelah 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² dibayar lunas, lalu saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 029/XVT/PPJBTB/BS/07/2002 yang dibuat oleh PT. Bukit Sentul, yang mana di dalam perjanjian tersebut PT. Bukit Sentul akan menyerahkan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² kepada saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA paling lambat bulan Juli 2003 dan apabila pada bulan Juli 2003 PT. Bukit Sentul tidak menyerahkan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² kepada saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA, maka PT. Bukit Sentul diwajibkan untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1 (satu) permil/hari dengan maksimum jumlah denda 5 % (lima persen) dari sisa pekerjaan, namun Terdakwa selaku Direksi PT. Bukit Sentul yang bertanggungjawab urusan umum dan Terdakwa selaku Direksi PT. Bukit Sentul yang bertanggungjawab urusan umum dan mengatur keuangan PT. Bukit Sentul tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² kepada saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA dan tidak pernah membayar denda keterlambatan kepada saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA sedangkan uang yang telah dibayarkan oleh saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA untuk pelunasan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² tersebut, tidak digunakan untuk pembangunan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk biaya pembangunan infrastruktur di kawasan Bukit Sentul ;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Drs. CONNY

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOMBOGIA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 285.140.687,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (2) jo Pasal 16 huruf a,b UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa KWEE LIANA KUMALA selaku Direksi PT. Bukit Sentul yang bertanggungjawab urusan umum dan mengatur keuangan PT. Bukit Sentul Tbk, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2002, bertempat di PT. Bukit Sentul Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 285.140.687,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA melihat pameran dan brosur iklan pemasaran tanah berikut bangunan Plaza Victoria Bukit Sentul yang dilakukan oleh PT. Bukit Sentul selaku pengembang atau penjual. Setelah melihat pameran dan brosur iklan pemasaran yang dilakukan oleh PT. Bukit Sentul tersebut, lalu saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA langsung memesan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² dan sebagai tanda jadi, saksi korban

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. CONNY LOMBOGIA oleh PT. Bukit Sentul diwajibkan untuk membayar *booking fee*, lalu pada tanggal 19 Juni 2002 saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA langsung membayar *booking fee* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Lippo Bank dengan Nomor rekening 569.30-075000-8 atas nama PT. Bukit Sentul. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2002, saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA melakukan pembayaran pelunasan atas 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² kepada PT. Bukit Sentul sebesar Rp. 285.140.688,- dengan perincian sebagai berikut :

- Harga tanah Rp. 92.227.424,-
- Harga bangunan Rp.166.991.383,-
- PPN tanah Rp. 9.222.742,-
- PPN bangunan Rp. 16.699.138,-

Setelah 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² dibayar lunas, lalu saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 029/XVT/PPJBTB/BS/07/2002 yang dibuat oleh PT. Bukit Sentul, yang mana di dalam perjanjian tersebut PT. Bukit Sentul akan menyerahkan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² kepada saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA paling lambat bulan Juli 2003 dan apabila pada bulan Juli 2003 PT. Bukit Sentul tidak menyerahkan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² kepada saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA, maka PT. Bukit Sentul diwajibkan untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1 (satu) persimil/hari dengan maksimum jumlah denda 5 % (lima persen) dari sisa pekerjaan, namun Terdakwa selaku Direksi PT. Bukit Sentul yang bertanggungjawab urusan umum dan Terdakwa selaku Direksi PT. Bukit Sentul yang bertanggungjawab urusan umum dan mengatur keuangan PT. Bukit Sentul tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit Ruko

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² kepada saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA dan tidak pernah membayar denda keterlambatan kepada saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA sedangkan uang yang telah dibayarkan oleh saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA untuk pelunasan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² tersebut, tidak digunakan untuk pembangunan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk biaya pembangunan infrastruktur di kawasan Bukit Sentul ; Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 285.140.687,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa KWEE LIANA KUMALA selaku Direksi PT. Bukit Sentul yang bertanggungjawab urusan umum dan mengatur keuangan PT. Bukit Sentul Tbk, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2002 atau setidaknya tidak pada suatu waktu dalam bulan Februari 2002, bertempat di PT. Bukit Sentul Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 285.140.687,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan ;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Pada awalnya saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA melihat pameran dan brosur iklan pemasaran tanah berikut bangunan Plaza Victoria Bukit Sentul yang dilakukan oleh PT. Bukit Sentul selaku pengembang atau penjual. Setelah melihat pameran dan brosur iklan pemasaran yang dilakukan oleh PT. Bukit Sentul tersebut, lalu saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA langsung memesan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² dan sebagai tanda jadi, saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA oleh PT. Bukit Sentul diwajibkan untuk membayar *booking fee*, lalu pada tanggal 19 Juni 2002 saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA langsung membayar *booking fee* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Lippo Bank dengan Nomor Rekening 569.30- 075000- 8 atas nama PT. Bukit Sentul. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2002, saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA melakukan pembayaran pelunasan atas 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² kepada PT. Bukit Sentul sebesar Rp. 285.140.688,- dengan perincian sebagai berikut :

- Harga tanah Rp. 92.227.424,-
- Harga bangunan Rp.166.991.383,-
- PPN tanah Rp. 9.222.742,-
- PPN bangunan Rp. 16.699.138,-

Setelah 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² dibayar lunas, lalu saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 029/XVT/PPJBTB/BS/07/2002 yang dibuat oleh PT. Bukit Sentul, yang mana di dalam perjanjian tersebut PT. Bukit Sentul akan menyerahkan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² kepada saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA paling lambat bulan Juli 2003 dan apabila pada bulan Juli 2003 PT. Bukit Sentul tidak menyerahkan 1 (satu)

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² kepada saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA, maka PT. Bukit Sentul diwajibkan untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1 (satu) permil/hari dengan maksimum jumlah denda 5 % (lima persen) dari sisa pekerjaan, namun Terdakwa selaku Direksi PT. Bukit Sentul yang bertanggungjawab urusan umum dan Terdakwa selaku Direksi PT. Bukit Sentul yang bertanggungjawab urusan umum dan mengatur keuangan PT. Bukit Sentul tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² kepada saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA dan tidak pernah membayar denda keterlambatan kepada saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA sedangkan uang yang telah dibayarkan oleh saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA untuk pelunasan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² tersebut, tidak digunakan untuk pembangunan 1 (satu) unit Ruko Plaza Victoria Blok B Nomor 5 Type Champion dengan luas tanah 85 m² dan luas bangunan 115 m² melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk biaya pembangunan infrastruktur di kawasan Bukit Sentul ;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Drs. CONNY LOMBOGIA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 285.140.687,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KWEE LIANA KUMALA Binti SURYADI KUMALA bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (2) jo Pasal 16 huruf a,b UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KWEE LIANA KUMALA Binti SURYADI KUMALA berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar Surat PPJB Nomor : 029/XVT/PPJBTB/BS/07/2002, tanggal 15 Juli 2002 ;
- 2 (dua) lembar kwitansi tanggal 19 Juni 2002 dan tanggal 26 Juni 2002

dikembalikan kepada saksi Dra. Conny Lombogia ;

4. Menetapkan agar Terdakwa KWEE LIANA KUMALA Binti SURYADI KUMALA membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 974/PID.B/2008/ PN.CBN. tanggal 22 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa KWEE LIANA KUMALA BINTI SURYADI KUMALA dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar Surat PPJB Nomor : 029/XVT/PPJBTB/BS/07/2002, tanggal 15 Juli 2002 dan 2 (dua) lembar kwitansi tanggal

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2002 dikembalikan kepada saksi Dra. Conny Lombogia ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1290 K/Pid/2009 tanggal 1 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG tersebut ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 974/PID.B/2008/ PN.CBN tanggal 22 April 2009 ;
- MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Kwee Liana Kumala Binti Suryadi Kumala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena: "Dalam menawarkan barang dan/atau jasa tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan atau suatu prestasi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Surat PPJB No. 029/XVT/PPJBTB/BS/07/2002 tanggal 15 Juli 2002 ;
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanggal 19 Juni 2002 dan tanggal 26 Juni 2002

dikembalikan kepada saksi Dra. Conny Lombogia;

- Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011



untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 01/Akta.Pid/PK/ 2011/PN.Cbn. jo No. 1290 K/Pid/Sus/2009 jo No. 974/Pid.B/2008/PN.Cbn. tertanggal 13 April 2011 yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Maret 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN YANG NYATA.

Bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang sifatnya nyata dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

1. MAJELIS HAKIM KASASI SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN JABATAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSEROAN.

- 1) Bahwa dasar hukum terjadinya jual beli atas sebidang tanah dan bangunan Ruko di Plaza Victoria Blok B No. 5, dengan luas tanah 85 m² (delapan puluh lima meter persegi) dan luas bangunan 115 m² (seratus lima belas meter



persegi) ("Ruko") antara PT. Bukit Sentul, Tbk (sekarang PT. Sentul City, Tbk) ("Perseroan") dengan Dra. Conny Lambogia adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 029/XVI/PPJB/BS/07/2002 tanggal 15 juli 2002 ("PPJB") ;

- 2) Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Direksi tertanggal 20 Juni 2002 jelas terbukti bahwa Direksi yang mewakili perseroan dan bertindak memberikan kuasa kepada Robin Zulkarnaen dan Ho Hengky Irawan untuk menandatangani PPJB sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1.1. Permohonan peninjauan kembali ini adalah masing-masing sebagai wakil Presiden Direktur dan sebagai Direktur Proyek. Sehingga sesuai fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukan pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kewajiban berdasarkan

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPJB;

3) Bahwa Direktur yang bertanggungjawab mengatur keuangan perseroan adalah Direktur Keuangan yang dijabat oleh Ganesh C. Grover sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali adalah Direktur Umum yang bertanggungjawab mengurus operasional rumah tangga perseroan. Sehingga sesuai dengan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukan pihak yang mengatur dan bertanggungjawab pada keuangan perseroan dalam pelaksanaan kewajiban perseroan berdasarkan PPJB;

4) Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam butir 1), 2), dan 3) tersebut di atas, maka telah jelas terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukan bertanggungjawab atas permasalahan yang terjadi antara perseroan dengan Dra. Conny Lambogia sebagai pelapor

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Laporan Kepolisian
Resort Bogor, Jawa Barat
No.

LP/146/K/X/2006/Res.Bgr
tanggal 4 Oktober 2006;

- 5) Berdasarkan hal
sebagaimana dimaksud
dalam butir d telah
nyata- nyata terbukti
bahwa Pemohon Peninjauan
Kembali tidak dapat
dikenai pertanggung-
jawaban pidana dan atau
berlaku azas hukum
pidana "tiada pidana
tanpa kesalahan" (*geen
straf zonder schuld*) ;

**2. MAJELIS HAKIM KASASI SAMA SEKALI TIDAK
MEMPERTIMBANGKAN ASPEK HUKUM PERJANJIAN DAN ASPEK
HUKUM AKIBAT WANPRESTASI YANG DIATUR DALAM HUKUM
PERDATA.**

- 1) Bahwa latar belakang dan awal mula
ditariknya Pemohon Peninjauan Kembali
sebagai Terdakwa kemudian menjadi
Terpidana didasarkan pada hubungan
hukum berdasarkan perjanjian PPJB
antara saksi Drs. Conny Lombogia dengan
perseroan dimana Pemohon Peninjauan
Kembali menjabat sebagai Direktur Umum.
Hal ini berarti perikatan yang timbul
berdasarkan perjanjian tersebut
mengikat perseroan dan saksi korban
Dra. Conny Lombogia. Seluruh isi
perjanjian tersebut telah mengikat
sebagai undang- undang bagi para pihak,

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011



termasuk klausula mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian ;

Dalam Pasal 14 Perjanjian berbunyi sebagai berikut:

"Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul di antara para pihak mengenai PPJB dengan segala akibat dan pelaksanaannya, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika penyelesaiannya secara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya baik perbuatan ingkar janji maupun perbuatan melanggar hukum sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, oleh dan menurut aturan prosedur yang ditentukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan mengambil tempat persidangan di Jakarta. Putusan BANI adalah mengikat kedua belah pihak dan merupakan yang pertama dan terakhir (*final* dan *binding*). Untuk kepentingan pelaksanaan putusan BANI tersebut para pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, Jawa Barat" ;

Dari penjelasan tersebut di atas, maka secara hukum perkara ini adalah perkara perdata, sehingga penarikan sengketa keperdataan tersebut menjadi perkara pidana terkesan dipaksakan dan bertentangan dengan hukum perjanjian perdata pada umumnya dan hukum perjanjian khususnya, tindakan mana telah menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. klausula tersebut di atas juga telah disepakati setiap sengketa dan perselisihan mengenai perjanjian tersebut telah disepakati forum yang berwenang untuk memeriksa dan memutusnya (*choice of forum*) yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia sehingga seharusnya tidak merupakan wewenang Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mengadilinya apalagi sengketa tersebut kemudian dikriminalisasikan menjadi perkara pidana ;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011



2) Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, asal mula hubungan hukum perseroan dengan saksi Dra. Conny Lombogia adalah berdasar pada perjanjian terkait dengan penjualan RUKO, dimana perseroan sebagai pembangun RUKO dan berencana menjualnya kepada saksi Dra. Conny Lombogia sebagai pembeli. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi klausul- klausul yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut maka telah terjadi ingkar janji (wanprestasi). Akibat dari adanya wanprestasi seharusnya menurut hukum pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban untuk memberikan biaya, bunga, dan ganti rugi kepada pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata ;

3) Bahwa dalam hukum perdata sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang melakukan ingkar janji berupa: membayar ganti rugi, melaksanakan suatu perbuatan, melaksanakan suatu perbuatan dengan disertai ganti rugi, membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Terhadap pihak yang wanprestasi sekali tidak dikenakan sanksi berupa perampasan kemerdekaan tertentu, oleh karenanya putusan Majelis Kasasi yang menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali telah melanggar hak asasi manusia ;

Berdasarkan uraian tersebut pada butir 1), 2) dan 3) di atas maka putusan Majelis Kasasi yang tidak mempertimbangkan dan menguraikan mengenai aspek hukum



perdata dan aspek hukum akibat wanprestasi menunjukkan bahwa perkara a quo tidak cukup mempertimbangkan (*overdoende gemotiverd*) seluruh aspek-aspek yang terkait yang akhirnya merugikan kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali ;

Sebagai bahan pertimbangan dapat dilihat pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelaslah bahwa perkara ini mengatur wewenang dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap perseorangan yang lain atau badan hukum dengan perseorangan di dalam pergaulan masyarakat, maka Majelis berkesimpulan bahwa perkara ini bukanlah perbuatan/peristiwa pidana melainkan adalah perbuatan/peristiwa hukum yang berada di dalam lapangan hukum perdata, yakni karena didasarkan kepada adanya perjanjian jual beli sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak itu merupakan perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. ...” ;

- 4) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong tersebut menunjukkan tambahan fakta yang menguatkan dan tidak terbantahkan lagi bahwa perkara ini adalah perkara perdata yaitu telah dilaksanakannya atau dipenuhinya kewajiban dari perseroan, walaupun tidak sesuai waktu yang diperjanjikan yaitu penyerahan ruko kepada saksi Dra. Conny Lombogia pada tanggal 12 Februari 2009. Sehingga pada pengajuan permohonan peninjauan kembali ini, antara Pemohon Peninjauan Kembali ataupun perseroan dengan saksi

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011



Dra. Conny Lombogia sudah tidak terdapat sengketa hukum apapun (vide halaman 29-30 putusan PN Cibinong) ;

- 5) Bahwa mengacu kepada sudah tidak terdapatnya kerugian atau telah terselesaikannya sengketa yang terjadi tersebut, maka sudah seharusnya Majelis Kasasi menerapkan prinsip *restorative justice* yang kini sudah diakui dalam peradaban hukum dengan tidak bertindak hanya sebagai corong undang-undang saja, tapi juga memperhatikan kepentingan yang lebih besar yaitu tercapainya keadilan dan terpenuhinya kepentingan semua pihak ;

Menurut Kurki *restorative justice* berbeda dengan praktek yang digunakan dalam penegakan tindak kejahatan pada masa kini. Pertama, tidak terfokus semata-mata pada kejahatan sebagai pelanggaran atas hukum. Kejahatan dipandang sebagai konteks yang lebih luas dan menguji kekerasan akibat kejahatan yang menimbulkan korban, komunitas dan pelaku. Kedua, hal tersebut memberi kuasa kepada lebih banyak orang. Banyak pihak terlibat dalam suatu kejahatan. Bukan hanya pejabat pemerintah dan pelaku lainnya, korban dan kelompok tertentu juga ikut berperan. Ketiga, ukuran kesuksesan adalah seberapa baik kekerasan dapat dipulihkan kembali atau dicegah, dibandingkan dengan seberapa banyak pelaku dipenjara dan dihukum. ([Ruth Ann Strickland](#), *Restorative justice*, Peter Lang, New York, 2004, halaman 1).

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka terhadap perkara a quo telah memenuhi syarat untuk dilakukan PK oleh Mahkamah Agung ;

3. MAJELIS KASASI KELIRU DENGAN KURANG
MEMPERTIMBANGKAN (OVERDOENDE GEMOTIVERD) MENGENAI

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH ADANYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PT. BUKIT SENTUL TBK. DENGAN KREDITUR TERMASUK SAKSI CONNY LOMBOGIA PADA SAAT PT. BUKIT SENTUL TBK DALAM PAILIT (PELAKSANAAN HOMOLAGASI DALAM KEPAILITAN PERKARA PERDATA MURNI).

- 1) Bahwa perseroan (dalam pailit) sejak tahun 2005 sebagaimana putusan Pailit Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor 21/Pailit/2005/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Oktober 2005 dalam amar putusan telah memutuskan adanya hak dan kewajiban antara Debitor Pailit (perseroan) dengan para Kreditornya (termasuk saksi Dra. Conny Lombogia) yang berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan sah dan mengikat perjanjian perdamaian yang telah direvisi pada tanggal 6 April 2006 antara PT. Bukit Sentul, Tbk dengan Kreditornya yang telah dicapai berdasarkan pemungutan suara pada tanggal 6 April 2006;
 - Menghukum Debitor Pailit PT. Bukit Sentul, Tbk dan para Kreditornya untuk tunduk serta mematuhi isi perjanjian perdamaian tersebut;

Setelah adanya putusan pailit tersebut di atas, maka telah dilakukan upaya perdamaian antara perseroan dengan Kreditur termasuk saksi Dra. Conny Lombogia dimana dalam perjanjian perdamaian diatur:

"Perseroan diwajibkan untuk melaksanakan pembangunan atas tanah dan bangunan berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli kepada seluruh Kreditor konsumen termasuk dan tidak terkecuali kepada pelapor, selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal "Putusan Perdamaian" mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ *inkracht* pada tanggal 1 Mei

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sesuai ketentuan Pasal 160 ayat 2 yaitu pada tanggal 31 April 2008”;

2) Bahwa terhadap perjanjian perdamaian tersebut yang telah dihomologasi tersebut perseroan telah melaksanakan kewajibannya yaitu telah melaksanakan pembangunan dan telah siap untuk serah terima seluruh tanah dan bangunan bagi seluruh konsumen (termasuk saksi Dra. Conny Lombogia) sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian perdamaian;

3) Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terlihat bahwa hubungan hukum yang terjadi antara perseroan dengan saksi Dra. Conny Lambogia adalah hubungan keperdataan yaitu terikat dengan adanya perjanjian perdamaian tanggal 12 Februari 2009, dan terhadap adanya kewajiban dari perseroan yang dulu belum dapat dipenuhi telah diselesaikan melalui perdamaian dan perseroan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akta perdamaian tersebut, sehingga sudah tidak terdapat lagi kewajiban dari perseroan kepada saksi Dra. Conny Lombogia;

Bahwa aspek hukum di atas sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh majelis kasasi oleh karenanya putusan majelis kasasi tersebut adalah keliru.

4. MAJELIS KASASI MELAKUKAN KEKELIRUAN KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BAHWA TERHADAP PERKARA A QUO BERLAKU UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG No. 37 Tahun 2004 (“UUK”)

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa berdasarkan UUK permasalahan perseroan dengan Dra. Conny Lambogia telah diselesaikan dengan adanya perjanjian perdamaian yang telah disahkan/dihomologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 21/PAILIT/2005/PN.Niaga.JKT.P ST tanggal 24 April 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ *inkracht van gewijsde* ("Perjanjian Perdamaian");
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 162 UUK menyatakan bahwa: "Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak" ;
- 3) Bahwa Laporan Dra. Conny Lambogia kepada Kepolisian Resort Bogor- Jawa Barat No. LP/146/K/X/2006/Res.Bgr terjadi tanggal 4 Oktober 2006 dan pada saat itu Dra. Conny Lambogia sebagai salah satu Kreditor Konkuren telah terikat pada perjanjian perdamaian;
- 4) Bahwa perseroan telah

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya kepada Dra. Conny Lambogia berdasarkan perjanjian perdamaian dengan melaksanakan pembangunan dan melaksanakan serah terima ruko yang merupakan objek PPJB sesuai berita acara penyerahan ruko No.0598/BA/TB/XVI/ II/2009 pada tanggal 12 Februari 2009;

5. MAJELIS KASASI TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN AHLI ILMU KEPAILITAN: MUNIR FUADY, SH.,MH.,LL.M MENGENAI LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KREDITUR SETELAH ADANYA PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN ADANYA KETENTUAN TENTANG REHABILITAS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UUK

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 170 UUK menyebutkan bahwa: "(1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut; (2) Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi". Berkaitan dengan tuntutan pembatalan perjanjian perdamaian, selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 171 UUK yang menyebutkan bahwa: "tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit";

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 UUK tersebut telah jelas bahwa langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Dra. Conny Lambogia adalah lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian perdamaian, bukan membawa permasalahannya dengan perseroan ke wilayah hukum pidana dengan melaporkan perseroan kepada kepolisian;

3) Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 UUK tersebut, ahli Munir Fuady, SH.,MH.,LL.M menyatakan sebagai berikut:

- Semua perkara sepanjang berkaitan dengan harta pailit tunduk ke dalam rezim hukum kepailitan berdasarkan UUK;
- UUK telah mengatur ketentuan mengenai langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditor yang tidak puas atas pelaksanaan perdamaian dengan melakukan upaya hukum berupa pembatalan perdamaian melalui pengadilan niaga;

Tidak ada kriminalisasi dalam UUK, artinya tidak ada suatu perbuatan di bidang kepailitan yang diancam dengan sanksi pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 216 UUK mengatur mengenai hak Debitor untuk mengajukan permohonan rehabilitasi apabila Debitor telah memenuhi kewajibannya kepada seluruh Kreditor sesuai perjanjian perdamaian ;

6. MAJELIS KASASI KELIRU DALAM MENENTUKAN PIHAK YANG DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA (ERROR IN PERSONA).

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011



- 1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sengketa antara perseroan dengan saksi Dra. Conny Lombogia merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata dan bukan sengketa pidana sebagaimana yang telah diputuskan oleh majelis kasasi. Akan tetapi *quad non* dianggap sebagai pidana, maka seharusnya yang dimintakan pertanggungjawabannya bukanlah Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan perseroan sebagai suatu korporasi ;
- 2) Bahwa kesepakatan berdasarkan Perjanjian PPJB pada prinsipnya adalah kesepakatan antara perseroan sebagai suatu korporasi dengan saksi Dra. Conny Lombogia sebagai calon pembeli RUKO, sehingga apabila perbuatan belum terselesaikannya pengerjaan RUKO pada waktu penyerahan yang disepakati sebagai suatu perjanjian ingkar janji (wanprestasi) yang dikenal dalam hukum perdata maka seharusnya pihak yang melakukan wanprestasi adalah Perseroan sebagai suatu korporasi dalam kedudukan sebagai pelaku usaha dan bukan merupakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pribadi ;

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan pengertian pelaku usaha yang berbunyi sebagai berikut:

"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

Penjelasan:

”Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain”;

Dari pengertian dan batasan tentang pelaku usaha tersebut di atas, maka terlihat jelas terdapat pemisahan yang tegas secara hukum antara kedudukan pelaku usaha orang perseorangan dengan pelaku usaha badan usaha yaitu bersifat alternatif yaitu orang perseorangan atau korporasi dalam hal ini harus tegas ditentukan apakah orang perseorangan (Kwee Liana Kumala) atau perseroan, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dimana asal mula sengketa yang terjadi adalah antara pihak perseroan dengan saksi Dra. Conny Lombogia yang didasarkan pada PPJB, maka yang menjadi pelaku usaha dalam perkara a quo adalah perseroan dan bukanlah Pemohon Peninjauan Kembali pribadi sebagaimana putusan majelis kasasi;

Hal tersebut dikuatkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan atau setidaknya tidak pernah terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak pernah melakukan penawaran ataupun bertemu ataupun melakukan perjanjian dengan saksi Dra. Conny Lombogia yang dapat menimbulkan kewajiban bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk dimintai pertanggungjawabannya baik secara perdata ataupun pidana akibat hubungan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis kasasi telah salah dalam meminta pertanggung-jawaban pidana kepada Pemohon Kasasi *quod non* tindakan ingkar janji antara saksi Conny Lambogia dengan perseroan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana;

Hal. 27 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**7. MAJELIS KASASI KELIRU DENGAN MENAMBAH HUKUMAN PEMOHON
PENINJAUAN KEMBALI DI ATAS TUNTUTAN PENUNTUT UMUM.**

- 1) Bahwa majelis kasasi telah menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi daripada yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan sementara adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 2) Bahwa berdasarkan segala rumusan peraturan perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan doktrin- doktrin yang selama ini masih dianut dan menjadi pedoman para Hakim Indonesia (IKAHI) bahwa semenjak lahirnya Badan Peradilan Negara Republik Indonesia menyepakati pemeriksaan pada tingkat kasasi bukanlah melakukan proses mencari dan menemukan fakta lagi (judex facti) melainkan mempertimbangkan dan menentukan apakah terdapat kesalahan Hakim (Pengadilan) di dalam penerapan hukumnya. Dengan kata lain "MAHKAMAH AGUNG BUKAN JUDEX FACTI melainkan adalah JUDEX YURIS.

Majelis hakim kasasi ternyata berdiri disimpang jalan terlihat ragu-ragu yang akhirnya melakukan kekeliruan yang nyata dan menjadi alasan Pemohon pengajuan peninjauan kembali ini;

- 3) Bahwa penetapan hukuman yang lebih tinggi oleh majelis kasasi di atas tidak disertai dengan suatu pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat diterima sebagai fakta yang dapat memperberat hukuman yang ditetapkan

Hal. 28 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011



kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Majelis kasasi sebagai judex juris pada prinsipnya hanya memeriksa fakta, sementara tuntutan Penuntut Umum merupakan tuntutan yang dianggap adil oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya majelis kasasi sebagai judex juris pada dasarnya tidak memiliki hak untuk menambah hukuman di atas tuntutan Penuntut Umum;

- 4) Bahwa ternyata dalam pertimbangannya majelis kasasi mengambil pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali. Majelis kasasi tidak mengungkapkan fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan hukuman di atas tuntutan Penuntut Umum. Seyogyanya dalam memberikan hukuman di atas tuntutan Penuntut Umum, majelis kasasi memberikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan Pemohon Peninjauan Kembali dibandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum sehingga memiliki dasar pertimbangan yang logis untuk diputus melebihi tuntutan Penuntut Umum, sedangkan dalam perkara a quo majelis kasasi tidak memberikan pertimbangan mengenai dijatuhkannya pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum;
- 5) Untuk memperjelas lagi, perlu Pemohon



Peninjauan Kembali disampaikan kepada majelis hakim peninjauan kembali yang mulia, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan dan memori kasasi Penuntut Umum meminta sebagai berikut:

1. Menyatakan Kwee Liana Kumala binti Suryadi Kumala bersalah melakukan tindak pidana: “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (2) Jo. Pasal 16 huruf a, b UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kwee Liana Kumala binti Suryadi Kumala berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar surat PPJB No. 029/XVI/PP JB/TB/BS/07/2002 tanggal 15 Juli 2002;
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanggal 19 Juni 2002 dan tanggal 26 Juni 2002;dikembalikan kepada saksi Dra. Conny Lombogia;
4. Menetapkan agar terdakwa Kwee Liana Kumala binti Suryadi Kumala membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Sedangkan majelis kasasi (judex juris) menyatakan alasan memperingan dan memperberat dalam pertimbangan putusnya adalah sebagai berikut: (vide putusan kasasi Mahkamah Agung Hal.14) :

Hal- hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain atau konsumen;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- PT. Bukit Sentul telah menyerahkan 1 (satu) unit Ruko Victoria Blok kepada Dra. Conny Lambogia pada bulan Februari 2009;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex juris telah melakukan kekeliruan nyata yaitu :

- Bahwa judex juris tidak mempertimbangkan kedudukan Terdakwa dalam perjanjian dengan PT. Sentul City Tbk, dimana Terdakwa dalam penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) bukan pihak yang mewakili PT. Sentul City Tbk, melainkan ditandatangani oleh Wakil Presiden Direktur yaitu sebagai Direktur Proyek;
- Bahwa dengan demikian kewajiban untuk menyerahkan obyek perjanjian berupa 1 (satu) unit ruko kepada Drs. Conny Lombogia adalah tanggungjawab dari PT. Sentul City Tbk. ;
- Bahwa dalam perjanjian pengikatan jual beli ruko tersebut, dinyatakan bahwa apabila terdapat perselisihan tentang PPJB akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan apabila tidak terselesaikan dengan musyawarah mufakat akan diselesaikan dengan arbitrase ;
- Bahwa namun demikian sebelum penyelesaian melalui arbitrase tersebut ditempuh, PT. Sentul City Tbk, telah dinyatakan pailit dan berdasarkan putusan pailit tersebut telah

Hal. 31 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan homologasi antara Debitor Pailit (perseroan) dengan para Kreditor termasuk saksi pelapor Dra. Conny Lombogia yang berisi :

“Perseroan diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran atas tanah dan bangunan berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli kepada seluruh Kreditor konsumen termasuk pelapor selambat-lambatnya 24 bulan terhitung sejak tanggal putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ *inkracht* pada tanggal 1 Mei 2006 sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2) yaitu pada tanggal 31 April 2008” ;

- Bahwa dengan demikian jelas bahwa perjanjian antara PT. Sentul City Tbk, dengan pelapor berada pada ranah hukum perdata oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan pengadilan negeri telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan majelis peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1290 K/Pid/2009 tanggal 1 September 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 974/PID.B/2008/ PN.CBN. tanggal 22 April 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun

Hal. 32 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G

A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : KWEE LIANA KUMALA Binti SURYADI KUMALA tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1290 K/Pid/2009 tanggal 1 September 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 974/PID.B/2008/PN.CBN. tanggal 22 April 2009 ;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa KWEE LIANA KUMALA Binti SURYADI KUMALA, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar surat PPJB Nomor 029/XVT/PPJB/BS/07/2002, tanggal 15 Juli 2002 dan 2 (dua) lembar kwitansi tanggal 19 Juni 2002 dikembalikan kepada saksi Dra. Conny Lombogia ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat pemeriksaan dan dalam peninjauan kembali kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH., dan PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota-anggota tersebut, dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,

Hal. 33 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon
Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota- anggota,

K e t

u a,

Ttd./ I MADE TARA, SH.,

Ttd/

DR. HARIFIN A.

TUMPA, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.,

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin, SH. sebagai
Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu,
tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani
oleh Ketua Majelis/Pembaca III Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,
MH., dan Hakim Agung/Pembaca I I Made Tara, SH.

Jakarta, November 2011

Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa,

SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

S U N A R Y O, SH., MH.,
NIP. 040 044 338

y

Hal. 34 dari 23 hal. Put. No. 151
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)